



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمریه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 800/512/SK/ 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KOMPETENSI PEGAWAI
ASSESSMENT SELEKSI TERBUKA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2026

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif dan dapat dipertanggungjawabkan di Kabupaten Bener Meriah, perlu dibentuk Tim Penilai Kompetensi Pegawai Assessment Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa untuk pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;

7. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2026;

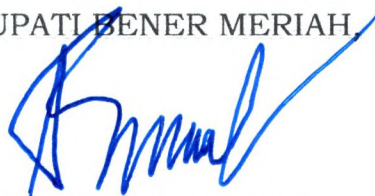
8. Peraturan, Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2026.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Kompetensi Pegawai Assessment Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bener Meriah, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
- 1. menyusun tahapan dan jadwal seleksi, menentukan metode serta kriteria penilaian;
 - 2. memeriksa kelengkapan berkas lamaran, keabsahan syarat administrasi, serta menelusuri rekam jejak jabatan dan integritas para peserta;
 - 3. melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang Teknis;
 - 4. menilai penulisan makalah, pelaksanaan presentasi, serta melakukan wawancara atau pendalaman bidang tugas;
 - 5. mengumumkan Hasil Akhir Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penilai Kompetensi Pegawai Assessment Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bener Meriah bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah DPA-SKPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong
Pada Tanggal, 03 Agustus 2026

BUPATI BENER MERIAH.

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi dan Umum	
Kepala BKPP Kabupaten Bener Meriah	

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 3. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
- 4. Kepala Kantor Regional XIII BKN Banda Aceh di Banda Aceh;
- 5. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
- 6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
- 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah di Redelong;

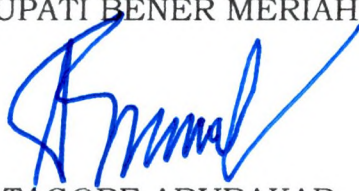


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 800/ 512 /SK /2026
TANGGAL : 03 AGUSTUS 2026

SUSUNAN PANITIA ASSESSMENT SELEKSI TERBUKA
PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2026

NO	NAMA NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	CHUSNUL FANANY SITORUS, S.STP 198407212002121001 Pembina Tk.I, IV/b	Kepala Badan Kepegawaian Prov. Sumatera Utara	Kepala Badan Kepegawaian Prov. Sumatera Utara
2.	CUT NURHAYATI, S.Sos 197212281992032003 Pembina, IV/a	Kepala UPTD. Pusat Asesmen Kompetensi	Ketua Penyelenggara Penilaian Kompetensi
3.	Drs. ALIA GANI MANURUNG, AP, M.AP 197403301994021002 Pembina Utama Muda, IV/c	Asesor SDM Aparatur Ahli Madya	Ketua Tim Penilaian Kompetensi
4.	DHEBBY EDRIANY, M.Psi., Psikolog 198610222019032009 Penata, III/c	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	Admin Penilaian Kompetensi
5.	RENNY MACHMUD, S.Psi 198606132010012027 Penata Tk I, III/d	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	Asesor
6.	YAYUK SURYANINGSIH, SKM 198405242009032007 Penata Muda Tk.I, III/b	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	Asesor
7.	LYAN BESTARI TANJUNG, S.Psi 198601142020121008 Penata Muda Tk.I, III/b	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	Asesor
8.	SELAMET, SH 197912122008011002 Penata, III/c	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	Asesor

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	R.
Plt. Asisten Administrasi dan Umum	th
Kepala BKPP Kabupaten Bener Meriah	Se.

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

12